



## **SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

### **INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 56 TAHUN 2019  
TENTANG**

#### **EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil Rencana Strategis Perangkat Daerah, dengan ini menginstruksikan :

**Kepada : Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta**

**Untuk :**

**KESATU : Melaksanakan evaluasi terhadap hasil Rencana Strategis di Unit Kerja Saudara, dengan ketentuan sebagai berikut :**

- a. Mengoordinasikan dalam pelaksanaan evaluasi terhadap hasil Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran I.
- b. Melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada format Lampiran I, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam format Lampiran II.
- c. Menyampaikan laporan evaluasi terhadap hasil Rencana Strategis Perangkat Daerah kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk dilakukan penilaian.

**KEDUA : Dalam hal penilaian laporan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.**

- KETIGA : Menyampaikan laporan penyempurnaan hasil evaluasi hasil Rencana Strategis Perangkat Daerah kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Juni 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
IbuKota Jakarta,



Saefullah  
NIP 196402111984031002

Tembusan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 56 TAHUN 2019  
Tanggal 14 Juni 2019

Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Provinsi  
Renstra Perangkat Daerah..... Provinsi.....  
Periode Pelaksanaan :

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang mendukung Sasaran RPJMD Provinsi :

## Faktor pendorong pencapaian kinerja

## **Faktor denachamhat:**

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପାଇଁ ଆମିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପାଇଁ

Usulan tindak lanjut pada Renja Perangkat Daerah Provinsi berikutnya :

..... tangal  
.....  
**KEPALA PERANGKAT DAERAH  
PROVINSI** .....

二

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus

Ibu Kota Jakarta,

— min

Saefullah

NIP 196402111984031002

Lampiran II : Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 56 TAHUN 2019  
Tanggal 14 Juni 2019

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
(2)	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
(3)	$66\% \leq 75\%$	Sedang
(4)	$51\% \leq 65\%$	Rendah
(5)	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Saefullah  
NIP 196402111984031002